


E. Ruang Lingkup K3



Ruang lingkup keselamatan kerja meliputi segala tempat kerja baik di darat, air, maupun di udara yang berada dalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia (Undang-Undang No.1 Tahun 1970). Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 ruang lingkup keselamatan kerja ditentukan oleh tiga unsur meliputi:

1. Tempat kerja.

Tempat kerja merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan usaha.

2. Tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan untuk keperluan usaha

3. Sumber bahaya.

Sumber bahaya merupakan suatu hal yang dapat berpotensi untuk menyebabkan



kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Faktor sumber bahaya bisa terdiri dari lima faktor bahaya yaitu faktor biologi, bahaya kimia, bahasa fisik, bahaya biomekanik, dan bahaya sosial-psikologis.

